

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Teknologi saat ini sangat diperlukan dan keberadaannya menjadi sangat penting dalam membantu berbagai aktivitas manusia, selain daripada kemudahan penyebaran informasi, teknologi memberikan banyak manfaat lain bagi masyarakat misalnya untuk melakukan kegiatan perekonomian seperti pemasaran, penjualan, pembelian, dan kegiatan usaha lainnya. Salah satu bentuk nyata dari pesatnya perkembangan teknologi adalah munculnya berbagai macam layanan yang memberikan jasa pemberian pinjaman uang yang terhubung dengan jaringan internet sehingga masyarakat hanya perlu mengakses internet dan menginstall aplikasi pinjaman online tanpa harus pergi ke bank apabila hendak mendapatkan pinjaman. Pada era modern ini terkhusus pada kegiatan pinjam meminjam uang, adanya lembaga keuangan banyak mengalami perubahan dan akan selalu mengalami perkembangan dan perubahan seiring dengan semakin majunya teknologi informasi sehingga menimbulkan berbagai peluang dan tantangan yang melahirkan banyak inovasi salah satunya dalam teknologi finansial atau yang biasa disebut dengan *Financial Technology (fintech)* (Subhan, 2024).

Pinjaman online adalah bentuk kemudahan yang merupakan bantuan finansial yang berasal dari lembaga keuangan yang dilakukan secara virtual. Pinjaman online menjadi lebih praktis dan cepat serta tidak memerlukan banyak usaha. Pinjaman online merupakan salah satu bukti kemajuan *financial technology (fintech)*. Calon nasabah cukup mengisi

formulirnya secara online sekaligus melakukan proses verifikasi, kemudian mengajukan kredit sesuai jumlah dana yang dibutuhkan. Nasabah akan menerima pinjaman dana setelah proses pencairan atau persetujuan.

Adanya pinjaman online atau *peer to peer lending* sebagai salah satu bentuk *financial technology (fintech)* adalah imbas dari kemajuan teknologi yang banyak menawarkan pinjaman dengan syarat serta ketentuan yang lebih mudah dan fleksibel kalau dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional seperti bank. Di Indonesia pasar Fintech dalam bentuk pinjaman online dianggap cocok, bahkan penetrasi kepemilikan dan penggunaan telepon selularpun sangat tinggi meskipun masyarakat belum memiliki akses keuangan.

Dasar hukum penyelenggaraan *Fintech* dalam system pembayaran di Indonesia diantaranya adalah Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, Surat Edaran Bank Indonesia No. 18/22/DKSP perihal Penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital dan Peraturan Bank Indonesia No. 18/17/PBI/2016 tentang Uang Elektronik (Sulubara, 2023). Meningkatnya nilai pendanaan pinjaman online dalam tiga tahun terakhir menunjukkan adanya kepercayaan yang tinggi dari masyarakat terhadap perusahaan penyedia bisnis finansial teknologi.

Mayoritas peminjam yang dilayani pinjaman online berasal dari kelompok pekerja, petani, nelayan, pengrajin, dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) (Wahyuni & Turisno, 2019). Sebaiknya masyarakat melakukan pinjaman online yang legal. Sekarang ini pinjaman online ada

yang legal sesuai dengan peraturan hukum konvensional namun ada pula pinjaman online yang ilegal. Karena itu, sangat penting bagi masyarakat untuk mengetahui ciri-ciri pinjaman online yang legal dan ilegal.

Dengan begitu, masyarakat dapat terhindar dari jerat utang serta praktik-praktik tak etis dalam penagihannya. Keberadaan pinjol ilegal ini sangat meresahkan masyarakat, masalah utama terlihat pada data pengaduan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) yang mencatat bahwa terdapat 39,5% keluhan terhadap cara penagihan yang tidak sesuai aturan, salah satunya dengan menggunakan pihak ketiga sebagai debt collector (Sugangga & Sentoso, 2020).

Permasalahan akan timbul pada saat terjadi keterlambatan pembayaran karena apabila masyarakat menggunakan fintech ilegal atau fintech yang tidak terdaftar maupun terizin di OJK, maka konsekuensi yang diterima oleh peminjam dapat saja sangat mengerikan karena fintech lending tersebut tidak diawasi oleh OJK. Kasus-kasus ini akan semakin bertambah karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pinjaman online baik legalitas, suku bunga, metode penawaran, dan sebagainya (Ober, Guna, & Primawardani, 2020).

Masyarakat lebih mengutamakan asas manfaat dari kemudahan pinjaman online karena dengan pengetahuan yang cukup untuk membedakan mana yang fintech legal dan mana yang fintech ilegal masyarakat akan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Selain itu, mengetahui tentang legalitas fintech dapat menimbulkan rasa aman dan nyaman karena jelas perlindungan hukumnya untuk pihak perusahaan dan

masyarakat (Fitriani, 2017). Tujuan penelitian ini adalah mengetahui sejauh mana pengetahuan masyarakat mengenai pinjaman online terhadap pemilihan pinjaman online berdasarkan legalitasnya (Abdullah, 2021).

Secara yuridis, pengertian *fintech* ditemukan pada Peraturan Bank Indonesia (PBI) *Fintech*. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) PBI No. 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial (selanjutnya disebut PBI *Fintech*):

“Teknologi Finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran”.

Model keuangan yang menggunakan *fintech* ini dimulai pertama kali pada tahun 2004 oleh Zopa, suatu institusi keuangan di Inggris yang menjalankan jasa peminjaman uang, yang kemudian dilanjutkan dengan Bitcoin yang digagas oleh Satoshi Nakamoto pada tahun 2008 (Martinelli:2021).

Aplikasi *fintech* adalah aplikasi bisnis portal *web* dan/atau *platform* digital dengan maksud komersial (*marketplace*) yang sudah tercatat sebagai pelaksana sistem elektronik pada Kemkominfo RI melalui Surat Tanda Daftar Sistem Elektronik No.00262/DJAI. PSE/04/2017 tanggal 28 April 2017 atas nama PT. *Fintech Silver* Indonesia dan juga tercantum pada surat pendaftaran investasi yang disahkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dengan nomor surat 1293/1/IU/PMA/2018. *Fintech* memanfaatkan salah satu anak perusahaannya, PT. *Fintech Finance* Indonesia, untuk melakukan operasi pembiayaan dan kredit; *Fintech*

Finance Indonesia adalah perusahaan pembiayaan yang berizin resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan Bukti Terdaftar No.KEP-436/NB.11/2018 (Khotimah & Yazid, 2023:1008).

Salah satu contoh *platform* jasa keuangan yang ditawarkan oleh pelaku usaha *Fintech* adalah pinjaman online. Praktik bisnis pinjaman online (*P2P Lending*) menghubungkan pemberi pinjaman dengan peminjam secara *online*. Sepanjang tahun 2018, penyaluran kredit yang dilakukan perusahaan bisnis finansial teknologi mencapai Rp. 22 triliun. Otoritas Jasa Keuangan selanjutnya dalam artikel ini disebut OJK mencatat bahwa angka tersebut berasal dari 99 perusahaan pinjaman *online* yang terdaftar di OJK, dan telah melakukan layanan lebih dari 9 juta transaksi pada lebih dari 3 juta masyarakat di seluruh Indonesia. Angka tersebut meningkat hampir delapan kali lipat jika dibandingkan dengan penyaluran kredit melalui bisnis finansial teknologi tahun 2017 yang tercatat Rp2,56 triliun. Dari Rp.22 triliun kredit yang tersalurkan, rasio kredit macet (*non-performingloan/NPL*) tahun 2018 adalah sebesar 1,45%, meningkat jika dibandingkan tahun 2017 yang berada pada level 0,99% (Budiyanti, 2019) dalam (Indra P, dkk., 2021:14).

Sebelum munculnya *P2P lending* dan pinjaman *online*, memperoleh pinjaman dari bank memerlukan serangkaian prosedur yang panjang mulai dari pengajuan hingga pembayaran dana. Berbeda sekali dengan *peer-to-peer lending* atau pinjaman *online*, dimana masyarakat yang ingin mendapatkan pinjaman hanya perlu mendownload aplikasi saja. Alternatifnya, masyarakat bisa membuka *website* yang menawarkan

layanan pinjaman. Debitur dapat mengisi formulir aplikasi secara *online*, foto dokumen persyaratan kemudian menguploadnya, serta mengverifikasi informasi melalui *online*. Kemudahan tersebut memberikan daya tarik tersendiri sehingga banyak yang lebih memilih pinjaman *online* atau *fintech* tersebut. Perbandingan kedua pinjaman tersebut cukup signifikan dimana bank biasa mencairkan dananya direntan waktu 7 hingga 14 hari kerja, sedangkan layanan *fintech* bisa dari 4 jam hingga 3 hari. Produk yang ditawarkan oleh pinjaman *online* ini biasanya adalah pinjaman dana cepat cair dan pinjaman tanpa agunan atau yang lebih dikenal dengan nama KTA (Kredit Tanpa Agunan) karena dinilai lebih memikat calon peminjam.

Kemudahan lainnya penggunaan pinjaman *online* yaitu mudah dipelajari dan dipahami, dan pengguna tidak memerlukan usaha apapun untuk memahami *fintech*. Selain itu, pengguna cukup menggunakan foto KTP, foto diri memakai KTP, foto kartu keluarga, slip gaji, dan lainnya. Sekali verifikasi data saja akan berlangsung selama 3 hari, sehingga bisa dengan mudah mendapatkan batas kredit. Setelah itu pengguna akan langsung mendapatkan limit sebesar dan bisa langsung menggunakannya untuk bertransaksi. Layanan *fintech* dapat diakses melalui komputer, laptop, tablet pribadi maupun smartphone, dimana alat elektronik tersebut harus terhubung dengan jaringan internet. Sehingga para pengguna tidak perlu sulit dan *fintech* birokrasinya lebih singkat daripada bank dimana nasabah atau pengguna harus mendatangi bank, mengisi persyaratan, survei dan

lainnya yang memakan banyak waktu dan tenaga (Andista & Susilawaty, 2021: 1228–1233).

Di sisi lain, pinjaman online mempunyai banyak risiko. Saat memutuskan apakah akan menjadi pemberi pinjaman atau peminjam dalam *peer-to-peer lending* (P2P), harus mempertimbangkan risiko-risiko berikut: Risiko tingginya suku bunga bagi peminjam, pembayaran biaya layanan 3% hingga 5%, jangka waktu pelunasan pendek hingga 12 bulan, rendahnya limit kredit pinjaman online, risiko kebocoran data saat mengajukan pinjaman online. Percepatan dan perkembangan teknologi informasi tersebut di atas telah memberikan dampak positif dan negatif terhadap perkembangan peradaban manusia. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, tidak hanya memberikan kontribusi terhadap kemakmuran dan kemajuan peradaban dunia, namun juga menjadi sasaran sah aktivitas ilegal.

Berbagai resiko yang muncul bahkan tidak sedikit yang terjadi dalam menggunakan aplikasi pinjam online, akan tetapi penggunaanya tidak sepi peminat dan terus meningkat dari tahun ketahun. Dari data yang di peroleh total penyaluran sampai dengan Agustus tahun 2023 sebanyak Rp. 495.51 T dengan 93.15 juta penerima pinjaman (Finansial Bisnis, 2023). Sistem pinjaman pada Aplikasi pinjaman online dilaksanakan dengan sistem “*peer to peer lending*”, yaitu penyelenggaraan perjanjian pinjam meminjam yang mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman melalui jaringan internet.

Kehadiran sistem *peer to peer* lending di Indonesia tentunya dapat memberi dampak yang positif, yaitu beberapa penduduk yang bertempat tinggal di daerah-daerah terpencil atau pelosok-pelosok daerah dapat dengan mudah melaksanakan proses pinjam-meminjam uang.

Pemahaman masyarakat tentang pinjaman online pada mulanya karena ada dorongan sehingga terpicunya keinginan dalam memutuskan sesuatu, karena dengan pemahamannya bisa menentukan untuk berbuat sesuai dengan apa yang diutuskannya itu. Pengaruh pinjaman online ini sangat besar dan signifikan karena dari jumlah pengetahuan masyarakat akan kemudahan untuk bertransaksi dengan meminjam tanpa ada agunan/jaminan khusus sebagaimana yang disyaratkan untuk meminjam pada jenis pinjaman biasa; dan aplikasi yang mudah di download di jenis tipe handphone android; maka tidak heran masyarakat dapat terjebak dengan kenikmatan meminjam online. Meskipun disertai dengan risiko yang begitu berat serta keresahan masyarakat apabila tidak sesuai waktu yang ditentukan tersebut, namun demikian, hal tersebut belum membuat sebagian masyarakat jera mengajukan pinjaman online.

Salah satu kasus nyata yang terjadi adalah penipuan atau penggunaan data pribadi dalam melakukan peminjaman online menggunakan data pribadi 27 orang yang terjadi di wilayah Jakarta timur. Salah satu korban, Muhammad Lutfi, 31 tahun, mengatakan puluhan pelamar pada awal Mei 2024 dijanjikan pekerjaan dengan syarat menyerahkan KTP dan ponsel bersamaan dengan surat lamaran kepada R (terlapor), selaku karyawan toko konter ponsel Wahana Store PCG, Jaktim.

Namun, data para pelamar kerja itu diduga dicuri oleh R untuk mengajukan pinjol. Bahkan, total kerugian yang dialami 27 korban mencapai Rp1 miliar lebih. Awalnya R (terlapor) menawarkan pekerjaan sebagai admin konter ponsel. Selanjutnya para korban menyerahkan beberapa persyaratan seperti KTP berikut foto diri," kata warga Ciracas itu.

Tanpa seizin dan sepengetahuan korban, R menginstal aplikasi tertentu di ponsel milik para korban. Tiba-tiba ada transaksi tagihan pinjaman dan kredit 'online' yakni seperti Shopeepay later, Adakami, Home Kredit, Kredivo, Akulaku dan lainnya. Sedangkan para korban tidak pernah mengajukan transaksi tersebut, Atas kejadian tersebut, para korban dirugikan dengan total tagihan sebesar Rp1,1 miliar.

Dari kasus yang terjadi tentunya harus ada perlindungan terkait data pribadi yang dimiliki oleh korban dalam penggunaan aplikasi pinjol. Perlindungan terhadap permasalahan-permasalahan yang telah disampaikan diatas khususnya terkait dengan pencurian, manipulasi dan penggunaan data pribadi milik orang sangatlah diperlukan. Mengenai perlindungan data pribadi yang bersangkutan dengan UU ITE diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yaitu mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik. Kemudian dituangkan dalam Pasal 32 ayat (1) mengenai

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan, suatu informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik”.

Pasal 32 ayat (2)

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer

informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak”.

Pasal 32 ayat (3)

“Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terbukanya suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya”.

Kemudian mengenai sanksi pidana diatur dalam Pasal 48 ayat (1)

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”.

Pasal 48 ayat (2)

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.

Pasal 48 ayat (3)

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

Saat ini perlindungan hukum sebagaimana dimaksud lebih spesifik terdapat pada UU Nomor 27 Tahun 2022 yang mengatur tentang perlindungan data pribadi.

Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang penggunaan aplikasi pinjol masih bisa dikatakan rancu, terlebih lagi masih banyak aplikasi-aplikasi pinjol ilegal yang tersebar dan untuk masyarakat juga masih sangat awam serta belum bisa membedakan antara pinjol ilegal dan pinjol yang sudah terdaftar di OJK. Hal ini dapat dikatakan jika kasus-kasus

yang terjadi pada penggunaan aplikasi pinjol ini terjadi kekaburan norma. Norma kabur sendiri merupakan norma yang mampu mengakomodir dengan pasal kabur yang sifatnya umum tidak kasuistis dapat menterjemahkan setiap perubahan. Sedangkan kekosongan norma adalah suatu keadaan kosong atau ketiadaan peraturan perundang-undangan (hukum) yang mengatur tata tertib (tertentu) dalam masyarakat. Konflik Norma adalah pertentangan yang terjadi dalam hukum positif yang terjadi antara peraturan perundang-undangan. (Mauliddiyah, 2021:5).

Perbuatan penyalahgunaan data pribadi oleh kreditur online, dapat dituntut secara hukum dan setiap orang yang merasa datanya digunakan secara illegal, dapat mengajukan gugatan dan ganti rugi atas pelanggaran, akses tidak sah serta penyebaran data pribadi yang dilakukan oleh pelaksana pinjol illegal sebagaimana yang dijelaskan lebih lanjut pada pasal 12 ayat 1 undang-undang nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Perbuatan kreditur yang menyalahgunakan data pribadi debitur tanpa persetujuan debitur juga dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, sehingga jika mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, maka

“Setiap perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang membawa kerugian kepada orang lain, maka mewajibkan orang yang karena kesalahannya mengeluarkan kerugian itu, untuk mengganti kerugian itu”.

Sehingga atas perbuatan kreditur yang menyalahgunakan data pribadinya, maka debitur sebagai pihak yang dirugikan berhak mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana mestinya, yaitu

mendapatkan penggantian atas kerugian yang dideritanya, karena merupakan akibat dari perbuatan kreditur tersebut.

Dampak permasalahan yang muncul bagi konsumen layanan pinjaman online salah satunya adalah saat penagihan pembayaran, mereka dibuat tidak nyaman, merasa diperas, diteror dan diintimidasi. Tindakan dari penyelenggara pinjaman online ini diindikasikan bukan hanya melanggar hukum namun juga melanggar hak asasi manusia terutama pada Undang-Undang Nomor: 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 29 Ayat (1) dan Pasal 30.

Dengan adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Undang-Undang Nomor: 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen masyarakat pengguna jasa/konsumen pinjaman online berharap ada perlindungan hukum dari pemerintah (Zefanya:2022).

Berkaitan dengan perlindungan terhadap permasalahan-permasalahan yang telah disampaikan diatas khususnya terkait dengan manipulasi data pribadi milik orang lain sangatlah diperlukan, hal ini dapat diatasi dengan memberikan perlindungan hukum bagi korban dari pinjam *online* yang menyalahgunakan data pribadi, dari hal tersebut maka peneliti melakukan penelitian mengenai **“ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN**

PINJAMAN ONLINE DAN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM PRAKTIK *FINANCIAL TECHNOLOGY* DI INDONESIA”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan berikut merupakan identifikasi masalah.

1. Keabsahan pinjaman yang dilakukan melalui pinjaman online (pinjol) ilegal ditinjau dari aspek hukum
2. Perlindungan Data Pribadi terhadap pengguna yang terjebak dalam pinjaman online ilegal
3. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang literasi digital berkaitan dengan kasus pinjaman online yang menyesatkan.

1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah yang bersifat ilmiah perlu di tegaskan mengenai materi yang diatur di dalamnya. Hal ini sangat di perlukan untuk menghindari penjelasan yang menyimpang dari pokok permasalahan yang telah di rumuskan sehingga dapat di uraikan secara sistematis dan terstruktur. maka, untuk menghindari hal-hal tersebut perlu di berikan Batasan mengenai ruang lingkup yang di bahas.

Dengan mempertimbangkan masalah yang telah di paparkan di atas dan bersumber pada bahasan identifikasi masalah, Adapun ruang lingkup yang akan di bahas yaitu melakukan pembatasan masalah terhadap keabsahan pinjaman online serta perlindungan hukum terhadap manipulasi data pribadi kasus aplikasi pinjol.

1.4 Rumusan Masalah

Setelah menguraikan pembatasan masalah, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan dua rumusan masalah yang hendak dijawab dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana Keabsahan Pinjaman yang dilakukan melalui aplikasi pinjol?
2. Bagaimana Layanan pinjol memastikan keamanan personalitas data pribadi korban yang dimanipulasi untuk melakukan pinjaman online.

1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian pada dasarnya bertujuan menemukan, mengembangkan serta menguji kebenaran dari suatu ilmu pengetahuan. Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut.

1.5.1 Tujuan Umum

Adapun tujuan umum dari penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana keabsahan dan perlindungan hukum korban manipulasi data pribadi kasus aplikasi pinjol jika di tinjau dari hukum pidana di indonesia.

1.5.2 Tujuan Khusus

- a. Untuk Menganalisis Keabsahan Pinjaman yang dilakukan melalui aplikasi pinjol.
- b. Untuk Menganalisis kebijakan Layanan pinjol dalam memastikan personalitas data pribadi korban yang dimanipulasi untuk melakukan pinjaman online.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap korban manipulasi data pribadi kasus aplikasi pinjol di lihat di tinjau dari hukum pidana di Indonesia. Melalui manfaat penelitian ini dapat di rumuskan menjadi 2 yaitu: manfaat teoritis dan manfaat praktif, adapun sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian normative ini di harapkan mempunyai manfaat memberikan pemahaman mengenai perlindungan hukum terhadap korban manipulasi data pribadi kasus aplikasi pinjol. Selain itu diharapkan menjadi refrefrensi tambahan guna pengembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum pidana.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Menambah wawasan di bidang ilmu hukum khususnya mengenai Keabsahan layanan Financial Technology (pinjol), serta memahami bentuk perlindungan personalitas data pribadi pengguna pinjol

b. Bagi Masyarakat

Menambah pengetahuan dan pemahaman bagi masyarakat untuk lebih bijak dalam memilih dan menggunakan aplikasi pinjol terkait perlindungan hukum penyalahgunaan data pribadi yang dampaknya merugikan diri sendiri.

c. Bagi Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum

Diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran serta evaluasi untuk aparat penegak hukum dalam penegakan hukum terhadap kejahatan *Financial Technology*

d. Bagi Peneliti Sejenis

Penelitian ini memberikan rekomendasi kepada peneliti baru agar dapat mengupas tuntas mengenai undang-undang agar dapat menciptakan aturan hukum baru yang mengatur secara spesifik mengenai aturan *financial technology*.

